



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

**PENANGANAN PENGANTAR PASIEN  
KECELAKAAN/KEKERASAN KONDISI SADAR/  
TIDAK SADAR**

No Dokumen  
A45/972/37-01-01/  
2019

No Revisi

Halaman  
1/2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

16 September 2019



**Pengertian**

Pengantar pasien kecelakaan/kekerasan yang bukan keluarganya merupakan kepedulian agar pasien segera mendapat perawatan medis di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

**Tujuan**

Untuk menindaklanjuti pengantar dan pasien yang diantar dengan jelas bias dipertanggungjawabkan.

**Kebijakan**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi

**Prosedur**

Pasien kondisi sadar :

1. Mengarahkan pengantar pasien ke IGD untuk diterima oleh petugas IGD.
2. Mendata pengantar/pasien yang diantar nama, alamat, no. HP keluarga terdekat yang bias dihubungi.
3. Menghubungi keluarga terdekat.
4. Mengamankan barang/harta milik pasien untuk didata di formulir penyerahan barang oleh satpam.

Pasien tidak sadar :

1. Mengarahkan pengantar pasien ke IGD untuk diterima oleh petugas IGD.
2. Mendata pengantar/pasien yang diantar. Bila pasien sudah sadar didata identitasnya dan bila tidak memungkinkan dicari data yang dibawa dan bila tidak ada identitas sama sekali segera dilaporkan ke pelayanan.
3. Bila identitas sudah diketahui segera menghubungi keluarga terdekat.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

**PENANGANAN PENGANTAR PASIEN  
KECELAKAAN/KEKERASAN KONDISI SADAR/  
TIDAK SADAR**

No Dokumen

AAS/972/37 d.01/  
2019

No Revisi

Halaman

2/2

**Prosedur**

4. Mengamankan barang/harta milik pasien untuk didata dan dimasukkan ke formulir bpenyerahan barang.

**Unit Terkait**

Semua unit di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus